



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 52/Kpts/Seskab.001-434543/ TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 perlu bentuk Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42686);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
13. Naskah Hibah Daerah Antara Kabupaten Aceh Barat Daya Dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 278/641/2016 – Nomor 278/072/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang namanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya selama 1 (satu) hari terhitung Tanggal 28 Juli 2016 dan diberikan honorarium selama satu kali kegiatan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *uf*

HERMI SUHERDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 52/Kpts/SesKab-001.434543/Tahun 2016
TANGGAL : 28 Juli 2016

PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	6
1	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA	PENGARAH	
2	HASBI, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH	
3	MUHAMMAD ZIKRI	ANGGOTA	PENGARAH	
4	MUHAMMAD JAKFAR	ANGGOTA	PENGARAH	
5	HERMI SUHERDI, S.Pd	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	
6	MAHRIZAL, SE	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN & LOGISTIK	KOORDINATOR	
7	SAIFUDIN, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR	
8	DARWIS IBRAHIM	BENDAHARA 076	BENDAHARA 076	
9	MIRZA KAFRAWI, S. KoM	STAF	PANITIA	
10	YUYUN ARIZAL, A.Md	STAF	PANITIA	
11	HALFI DINA FARHANI, A.Md	STAF	PANITIA	
12	WIDARWATI	STAF	PANITIA	
13	RISMIATI	STAF	PANITIA	
14	TAUFIQ FAJRI HAS	STAF	PANITIA	
15	DASRIL	STAF	PANITIA	
16	SHINTA WARDHANI, A.Md	STAF	PANITIA	
17	RINA JELITA	TENAGA HONORER	PANITIA	
18	SUHELFI	TENAGA HONORER	PANITIA	
19	YANI. AR	TENAGA HONORER	PANITIA	
20	ADRI DARFIAN	TENAGA HONORER	PANITIA	
21	IRMA KASIHANI	TENAGA HONORER	PANITIA	
22	HAYATON NUFUS	TENAGA HONORER	PANITIA	
23	ASMAWATI	TENAGA HONORER	PANITIA	
24	RANDY	SECURITY	PANITIA	
25	ANDRE SUKARNI	SECURITY	PANITIA	
26	ZAHRUL BAWADI	SOPIR	PANITIA	
27	DERI ISWANDI, A.Md	TENAGA PENDUKUNG	PANITIA	
28	MUHAMMAD MUNAWIR, SE	TENAGA PENDUKUNG	PANITIA	

29	HENDRA SATRIA PUTRA, SE	TENAGA PENDUKUNG	PANITIA	
30	FAKHRUL RAZI, MA, ST	TENAGA PENDUKUNG	PANITIA	
31	GUNAWAN. AB	TENAGA PENDUKUNG	PANITIA	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

